
Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi'i; Analisis Sosiologis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Rahman Ardiansyah^{1*}, Musyfikah Ilyas²

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: 1jankdr82@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 05 October 2021

Revised: 05 October 2021

Accepted: 04 February 2022

How to Cite

Ardiansyah, Rahman, and Musyfikah Ilyas. 2022. "Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi'i: Analisis Sosiologis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23985>.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan pendapat dari kedua dasar hukum yakni hukum Islam dan hukum positif tentang wakaf tunai berjangka (temporer) untuk pemberdayaan umat. Dalam menjawab problematika diatas, penulis menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang berpedoman terhadap pengolahan data yang didapatkan dari beberapa literatur. Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data sekunder, primer dan tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan sesuatu yang didasarkan oleh studi kepustakaan dengan menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan langsung pada objek yang dikaji serta menganalisis dalam literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas lalu menyimpulkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan dan persamaan pada pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang wakaf tunai berjangka (temporer). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pendapat hukum Islam yakni Dalam pandangan mazhab al-Syafi'i harta wakaf bersifat abadi sehingga harta wakaf tidak boleh dijual, diganti, dan dipindah sehingga kondisi apapun benda wakaf yang digunakan al-Syafi'i. Landasan dari pandangan al-Syafi'i adalah Q.S Surah Ali-Imran/3 : 92. Regulasi dari perwakafan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh wakif, sebelum adanya undang-undang ini secara umum hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, dengan adanya undang-undang tersebut juga diatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang).

Kata kunci: Wakaf Temporer; Pemberdayaan Umat; Mazhab Al-Syafi'i; Sosiologis; Undang-Undang Wakaf

Abstract

This article aims to describe and analyze the differences of opinion from the two legal bases, namely Islamic law and positive law regarding term cash waqf (temporary) for community empowerment. In answering the problems above, the author uses Library Research which is guided by the processing of data obtained from several literatures. The data sources obtained include secondary, primary and tertiary data. This research approach uses a qualitative approach which is something that is based on

literature studies by exploring scientific works that are directly related to the object under study and analyzing literature that has relevance to the problem being discussed, then reviews and then concludes. The results of this study indicate that there are differences and similarities in the views of Islamic law and positive law regarding term cash waqf (temporary). The results of this study found that the opinion of Islamic law is that in the view of the al-Syafi'i school, waqf assets are eternal so that waqf assets may not be sold, replaced, and moved so that whatever condition the waqf objects are used by al-Syafi'i. The foundation of al-Shafi'i's view is Q.S Surah Ali-Imran/3: 92. The regulation of waqf has been regulated in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf which has expanded the objects that can be donated by wakif, before this law was officially In general, it is only limited to immovable objects or fixed objects such as land and buildings, with the existence of this law it is also regulated regarding waqf of movable objects such as cash waqf (money).

Keywords: Temporary Wakf; Empowerment Of The People; Al-Syafi'i Mazhab; Sociological; Law Wakf

1. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat sekarang sangat jauh berbeda dengan kondisi masyarakat dulu, khususnya dalam permasalahan wakaf, masyarakat di Indonesia yang mayoritas menganut madzhab al-Syafi'i, Beliau berpendapat bahwa wakaf itu bersifat lazim artinya harta yang di wakafkan itu tetap (*mu'abbad*).¹

Pada prinsipnya, wakaf mengandung kemaslahatan, dimana investasi bagi wakif sendiri memperoleh pahala dari Allah swt dan dapat membangun ekonomi umat. Yang paling penting, investasi wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dalam aspek ekonomi-sosial

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, akan tetapi perwakafan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16, bahwa benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak dan yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.²

Wakaf merupakan salah satu sarana ibadah kebendaan yang penting, yang secara eksplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Dijelaskan dalam Q.S Surah Ali-Imran/3:92.

Terjemahnya:

¹ Sanuri, "HIFZ AL-MAL SEBAGAI DASAR ETIK-MORAL DALAM MENEKAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA," *Maliyah* 06, no. 01 (2016): 1187–1213.

² R. (Rohidin) Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Lampung: Lintang Rasi Aksara, 2017).

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”³

Terkait dengan perubahan status harta wakaf, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Dari beberapa pendapat yang sangat mencolok perbedaannya mengenai hal ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh al-Syafi'i. Dalam pandangan al-Syafi'i harta wakaf bersifat abadi sehingga harta wakaf tidak boleh dijual, diganti, dan dipindah sehingga kondisi apapun benda wakaf yang digunakan al-Syafi'i. jadi maksud dari kekekalan disini bukanlah mengenai objek barangnya saja tetapi juga dari segi kemanfaatan yang terus berkelanjutan.⁴

Regulasi dari perwakafan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh wakif, sebelum adanya Undang-Undang ini secara umum hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, dengan adanya Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang). Wakaf tunai dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁵

2. Literatur Review

2.1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yakni al-waqf yang berarti menahan atau al-habs (menahan). Kata al-waqf merupakan bentuk masdar kata benda yang terbentuk dari kata waqafa. Kata al-waqf ialah bentuk masdar atau kata benda yang terbentuk dari kata waqafa. Sedangkan kata al-habs berasal dari kata habasa. Perkataan waqf yang terdapat pula dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab: waqafah-yaqifu-waqfan yang mengikuti wazan fa'ala, ya'filu, fa'lan, yang memiliki arti berhenti, mencegah, menahan, dan tetap berdiri.

Pengertian ini senada dengan wujud wakaf yang terdapat dalam hadits muslim dan Umar Bin Khatab ra. yang menyatakan wakaf tidak boleh dijual belikan, diwariskan, atau dihibahkan. Para ulama lain memberikan pengertian terhadap wakaf tanpa menambah kata yang

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>.

⁴ Musyifah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Perspektif Hukum Islam," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (December 2016): 138–50, <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V3I2.2822>.

⁵ Achmad Musyahid Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 2019), <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.

menunjukkan larangan untuk menjual, mewariskan atau menghibahkan. Salah satu dari pengertian-pengertian yang mereka berikan ialah dalam buku fikih wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau Nadzir (pengurus wakaf), atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Ulama Mazhab yang memiliki perbedaan dalam menghasilkan banyak varian pandangan sebagai alternatif untuk memilih pendapat sesuai dengan kondisi masing-masing orang bahkan kelompok.⁶ Keberagaman para pendapat Ulama tersebut yakni satu dari sekian banyak poin yang menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang sangat dinamis shalih li kulli zaman wa makan. Kapasitas ulama yang mujtahid memiliki persyaratan yang begitu ketat, sedangkan problematika yang dihadapi manusia kian kompleks.

Wakaf di artikan juga dalam bahasa Arab *habs* yaitu menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah. maknanya disini bahwasanya menghentikan manfaat keuntungannya dan digantikan untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (*'ain*), seperti menjual, menghibahkan, mewariskan, mentransaksikan, maka setelah di jadikan harta wakaf maka harta tersebut hanya untuk keperluan agama semata bukan untuk keperluan si waqif ataupun untuk individual lainnya. Rasulullah saw menggunakan kata *al-habs* dalam menunjukkan pengertian wakaf, maka yang dimaksud wakaf ialah menahan atau *al-habs* merupakan sesuatu yang menahan harta benda yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh Agama.

Sedangkan secara istilah, ada beberapa pengertian wakaf, diantaranya yakni seperti yang di sampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan pengikut Imam Malik, wakaf yakni menahan benda tetap sebagai milik wakif dengan memberikan manfaatnya untuk kebajikan pada saat itu juga. Ulama Syafi'iyah, seperti Imam Nawawi mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya bukan untuk dirinya, dengan benda itu tetap ada, dan dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Ulama Hambaliyah, Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni Syarah al-Kabir* mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta (tanah) dan menyedekahkan hasil buahnya yang di dapat dalam wakaf tersebut.

2.2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkan wakaf bersumber dari pengetahuan terhadap teks Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an pun tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran

⁶ Sabir Maidin and Rifka Tunnisa, "JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284>.

wakaf tersebut, bahkan tidak satu pun ayat Al-Qur'an yang menyinggung kata "waqf". Dengan demikian, karena wakaf tersebut menjadi salah satu bentuk kebajikan melalui dengan harta benda, ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk selalu berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah/2: 267.

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buru untuk kamu keluarkan padahal, kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya."

Allah berfirman dalam dan Qs. Ali-Imran/3: 92.

Terjemahnya:

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang lebih baik), sebelum kamu menafkakan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Kemashlahatan merupakan upaya untuk memenuhi aspek kerahmatan. Kriteria penilaian antara kemashlahatan dan kemudharatan dibangun dari tuntunan teks syariat. Bangunan tuntunan dari teks syariah akan memberkan jaminan kemashlahatan duniawi dan ukhrawi. Kemashlahatan duniawi menyangkut pemberian manfaat, kenyamanan, dan keselamatan manusia di dunia, sedangkan kemashlahatan ukhrawi menuntun jalan keselamatan di akhirat.

2.3. Wakaf Temporer

Wakaf Berjangka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 datang untuk memberikan kemudahan, dengan wakaf berjangka ini seseorang tidak kehilangan hartanya, di samping itu undang-undang ini memperbolehkan wakaf jangka waktu sesuai dengan akad/ ikrar yang disepakati oleh pewakif. Dalam fikih gagasan tentang wakaf berjangka waktu dikenal dengan istilah wakaf mu'qqat, yaitu pembatasan wakaf berdasarkan durasi waktu tertentu. Para ulama madzhab kecuali Imam Malik berpendapat bahwa, wakaf tidak bisa terwujud kecuali apabila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan harta bendanya untuk selamanya dan terus-menerus. Pendapat yang menyatakan bahwa wakaf harus bersifat permanen merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.

Syarat permanen wakaf di Indonesia sempat dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya menyebutkan secara tegas bahwa wakaf harus berlaku untuk selama-lamanya. Namun ketentuan tersebut berubah menjadi, wakaf boleh di lakukan untuk jangka waktu tertentu di samping juga boleh berlaku untuk selamanya setelah lahirnya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, sehingga perlu di kelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah demi kesejahteraan umum. Di samping itu wakaf juga perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam upaya mewujudkan konsep wakaf produktif lahirlah Undang- Undang wakaf ini

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pelaksanaa Wakaf Temporer

Untuk mengelola dana wakaf tunai, harus ada sistem yang diterapkan. Paling tidak, ada pola (standar pelaksanaan) yang dibakukan agar dana yang akan dan sudah dikumpulkan dapat diberdayakan secara maksimal. Standar atau pola tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi Peran Perbankan Syariah
2. Posisi LKS dalam Peraturan Perundangan Wakaf
3. Membentuk Lembaga Investasi Dana
4. Menjalini Kemitraan Usaha
5. Memberi Peran Lembaga Penjamin Syariah⁷

Penerapan wakaf tunai berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo, beliau mewakafkan uangnya dengan mengambil jenis wakaf tunai berjangka dengan jangka waktu 5 tahun mulai dari tanggal 17 juli 2006 dan jatuh tempo sampai tanggal 16 September 2011, pada awal Beliau datang ke Bank beliau mengisi formulir pengajuan sebagai wakif kemudian Bapak Ghufron menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk diwakafkan. Dan tidak lupa Bapak Ghufron menyatakan ikrar wakaf serta menandatangani FWU yang disertai dengan penerimaan AIW dan SWU dari Bank . Begitu juga yang terjadi dengan Bapak Fadil (mulai tanggal 11 Mei 2006 s/d 11 Mei 2011) beliau mewakafkan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,-, Bapak Imron Kamil (mulai tanggal 20 Februari 2006 s/d 11 Mei 2011), beliau mewakafkan uangnya sebesar Rp. 8.000.000,- Bapak Bambang (mulai tanggal 16 September 2007 s/d 16 September 2012), beliau mewakafkan uangnya sebesar Rp. 12.000.000,- dan Bapak Bustomi (mulai tanggal 17 Juli 2006 s/d 16 September 2011), beliau mewakafkan uangnya sebesar Rp. 7.000.000,- . Penerapan wakaf berjangka yang terjadi tidak jauh berbeda hanya saja besar uang dan tahun yang diwakafkan tidak sama.193 Dari ke lima pewakif tersebut terkumpul dana sebesar Rp. 42.000.000,-, kalau dana

⁷ Sumuran Harapan, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, 2007).

yang terkumpul dikelola dengan amanah, semisal didepositokan selama lima tahun, maka keuntungan yang diperoleh 12.600.000,- selama lima tahun. Semakin banyak masyarakat yang berwakaf maka akan semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh oleh mustahik wakaf.⁸ Untuk wakaf benda berjangka waktu kita membuat simulasi sebagai berikut.

Tanah wakaf di medan seluas 400-an meter persegi dikelola dengan membangun gedung bertingkat tiga, tingkat pertama ruko, dengan jumlah 5 ruko di tingkat kedua masjid, dan tingkat ketiga kantor pengurus wakaf (nadzir). Maka ruko yang dibangun di lantai dasar disewakan 10 juta pertahun, untuk satu ruko. Jika kelima ruko tersebut disewakan dengan harga yang sama maka akan diperoleh dana sebesar Rp.50.000.000,- pertahun. Maka selama lima tahun Rp. 250.000.000,-. Aneka kebutuhan tersedia di kelima ruko itu. Mulai alat-alat listrik, pakaian, sepatu, sampai jam tangan. Animo pembeli juga tinggi. Penyewa pun tak merasa rugi. "Hasil sewa ruko itu cukup untuk membiayai kebutuhan operasional masjid.

4.2. Pemberdayaan Umat Melalui Wakaf Temporer

Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan "Tunai" sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem "Tunai" membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa "Wakaf Tunai" merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat.

Saat ini telah disepakati oleh para ulama' bahwa salah satu bentuk wakaf dapat berupa uang tunai. Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.

4.3. Hakikat Wakaf Temporer dalam Pemberdayaan Umat dalam Mazhab Syafi'i

⁸ Nurul Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Terhadap Penerapan Wakaf Berjangka Di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014).

Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa apabila ikrar wakaf telah sempurna maka Tidak dibenarkan si pewakif untuk menguasai harta wakaf tersebut. Menurut al-Syafi'i , pemberian suatu harta benda apakah yang bergerak atau tidak bergerak itu ada tiga macam yaitu

1. Hibah
2. Wasiat
3. Wakaf.

Selanjutnya menurut Imam Syafi'i , pemberian seseorang semasa ia masih hidup ada dua macam:

1. Pemberian berupa hibah atau hibah wasiat
2. Pemberian berupa wakaf.

Sedangkan pemberian seseorang ketika ia sudah meninggal dunia hanya ada satu macam yaitu yang disebut warisan.

Menurut Imam al-Syafi'i,⁹ pemberian berupa hibah dan wasiat sudah sempurna dengan hanya berupa perkataan dari yang memberi (*ijab*), sedangkan dalam wakaf, baru dinyatakan sempurna bila dipenuhi dengan dua perkara: pertama, dengan adanya perkataan dari yang memberi (*ijab*), dan kedua, adanya penerimaan dari yang diberi (*qabul*). Tetapi ini hanya disyaratkan pada wakaf yang hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu. Sedangkan untuk wakaf umum yang dimaksudkan untuk kepentingan umum tidak diperlukan *qabul*.

Pernyataan Imam al-Syafi'i di atas menunjukkan bahwa pengakuan yang memberikan (*ijab*) dan penerimaan yang menerima (*qabul*) merupakan syarat sahnya akad wakaf yang ditujukan bagi pihak tertentu. Imam al-Syafi'i menunjukkan juga bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf telah berlaku sah bilamana waqif telah menyatakan dengan perkataan *waqaf* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan waqif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*), akan tetapi waqif tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi Imam al-Syafi'i , wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh waqif. Beliau juga berpendapat barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya baik berupa benda tak bergerak, benda bergerak maupun benda kongsi (milik bersama).

4.4. Relevansi Implementasi Pandangan Mazhab al-Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁹ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

Dalam hal jangka waktu wakaf, Imam al-Syafi'i tidak memperbolehkan, sebagaimana tersebut diatas namun Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 membolehkan wakaf dengan jangka waktu.¹⁰ Dengan demikian gabungan pendapat tersebut sangat relevan jika diterapkan dalam kehidupan masyarakat, yaitu Adanya wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak diperbolehkan untuk harta tidak bergerak. Misalnya harta tidak bergerak yang disebutkan dalam UU 41/2004 pasal 16 (a) yaitu tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas satuan rumah susun sehingga pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf menjadi efektif tanpa berfikir habisnya waktu wakaf yang telah ditentukan. Dengan demikian wakaf akan mendapat perluasan pengelolaan dan perluasan pemanfaatan kepada para pihak terhadap harta wakaf yang diwakafkan yang memiliki status benda yang bersifat permanen (selamanya) tersebut.

Diperbolehkannya wakaf dengan jangka waktu tertentu untuk benda bergerak yaitu logam, uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushab, kitab atau buku. Dengan adanya wakaf jangka waktu tertentu ini dapat mendorong masyarakat untuk berwakaf dengan alasan harta yang diwakafkan akan kembali pada waqif dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, untuk mendapatkan hasil pengelolaan dan pemanfaatan yang maksimal maka harus adanya batasan-batasan waktu sehingga waqif tidak semaunya dalam menentukan waktu wakafnya. Misalnya wakaf itu dibatasi minimal 5 tahun atau 10 tahun.

5. Kesimpulan

Adapun wakaf menurut ulama al-Syafii' yaitu Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan oleh agama. Dari pengertian ini maka Mazhab Syafii' tidak mengenal wakaf berjangka waktu. Imam al-Syafi'i beralasan harta wakaf bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan, melainkan berpindah menjadi milik Allah swt, kalau seorang mewakafkan hartanya berarti menahan harta tersebut untuk selama-lamanya, oleh karena itu pula harta merupakan harta yang mempunyai manfaat lama, tidak habis dengan dimanfaatkan, alasan yang dipegang Imam al-Syafi'i ialah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Khathab tentang tanah khaibar, yaitu sabda Nabi: Kalau kamu mau tahanlah harta asalnya, dan sedekah kan sebidang tanah (hasilnya), maka Umar pun menyedekahkan dengan tidak menjualnya, tidak memberikannya dan mewariskannya. Dalam hal jangka waktu wakaf, Imam al-

¹⁰ Fatkur Huda, "Studi Analisis Wakaf Uang Dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, Dan UU No. 41 Tahun 2004, Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 1–18.

Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi'i; Analisis Sosiologis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Rahman Ardiansyah, et. al.

Syafi'i tidak memperbolehkan, sebagaimana tersebut diatas namun Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 membolehkan wakaf dengan jangka waktu. Dengan demikian gabungan pendapat tersebut sangat relevan jika diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Diperbolehkannya wakaf dengan jangka waktu tertentu untuk benda bergerak yaitu logam, uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushab, kitab atau buku. Dengan adanya wakaf jangka waktu tertentu ini dapat mendorong masyarakat untuk berwakaf dengan alasan harta yang diwakafkan akan kembali pada waqif dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Daftar Pustaka

- Huda, Fatkur. "Studi Analisis Wakaf Uang Dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, Dan UU No. 41 Tahun 2004, Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 1–18.
- Ilyas, Musyifikah. "Istibdal Harta Benda Perspektif Hukum Islam." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (December 2016): 138–50.
<https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V3I2.2822>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
<https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>.
- Maidin, Sabir, and Rifka Tunnisa. "JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284>.
- Musyahid, Achmad. "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 2019). <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.
- Nurul Jannah. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Terhadap Penerapan Wakaf Berjangka Di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.
- Rohidin, R. (Rohidin). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Lampung: Lintang Rasi Aksara, 2017.
- Sanuri. "HIFZ AL-MAL SEBAGAI DASAR ETIK-MORAL DALAM MENEKAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA." *Maliyah* 06, no. 01 (2016): 1187–1213.
- Sumuran Harapan. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementrian Agama RI, 2007.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.